



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2022 dengan opini **Wajar Tanpa Pengecualian** yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 148.A/LHP/XIX.KUP/05/2023 tanggal 11 Mei 2023.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2022 dengan pokok-pokok temuan antara lain sebagai berikut.

1. Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Ketentuan;
2. Penatausahaan Kas pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Belum Sepenuhnya Tertib; dan
3. Penatausahaan Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Belum Tertib.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Sumba Barat antara lain agar menginstruksikan.

1. Kepala SKPD terkait untuk menarik kelebihan pembayaran perjalanan dinas dari pelaksana perjalanan senilai Rp257.471.500,00 untuk disetor ke Kas Daerah;
2. Kepala BKAD untuk melakukan sosialisasi penerapan mekanisme non tunai atas transaksi pengeluaran keuangan daerah, mengusulkan SK Bupati terkait penunjukkan admin CMS sesuai tugas dan fungsinya untuk setiap masing-masing SKPD, dan

melakukan analisis perhitungan kebutuhan anggaran biaya pulsa yang diperlukan untuk operasional transaksi melalui CMS di seluruh SKPD sebagai bahan usulan penyusunan anggaran kepada TAPD; dan

3. Sekretaris Daerah untuk memerintahkan 17 Kepala SKPD terkait selaku Pengguna Barang untuk berperan aktif dalam membantu Bidang Pertanahan mempersiapkan dokumen-dokumen pensertifikatan tanah yang dibutuhkan.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Kupang, Mei 2023  
**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur  
Penanggung Jawab Pemeriksaan



Slamet Riyadi S.E., M.M., CA., Ak., CSFA  
Register Negara Akuntan Nomor: 12980